1. Pengamatan Gejala Bencana/Deteksi Dini.

- penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
- pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
- penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
- pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
- penyiapan lokasi evakuasi
- penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
- penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

2. Tindakan Oleh Tagana dan/atau oleh masyarakat binaan Dinas Sosial.

- Membunyikan Alarm/Sirine atau mengumumkan lewat speker tanda terjadi bencana, memberitahukan agar jangan panik dan segera keluar melalui arah jalur evakuasi menuju tempat titik kumpul.
- Mengarahkan agar mengikuti arah jalur evakuasi tanda keluar dan meminta jangan kembali untuk alasan apapun
- Mengutamakan kelompok rentan (Lansia, Wanita Hamil, Anak-Anak dan Disabilitas) untuk di Evakuasi.
- Mendata jumlah yang berhasil di Evakuasi dan mencocokkan dengan jumlah Pegawai/Karyawan, Tamu dan lain-lain termasuk yang hilang serta terluka kemudian dilaporkan kepada Pimpinan.

3. Lokasi Evakuasi

Sesuai Permen PUPR No.14 Tahun 2017 titik kumpul harus memenuhi persyaratan teknis di antaranya:

- 1. Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20 m untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya.
- 2. Titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka.
- 3. Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran.
- 4. Memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.
- Persyaratan lain mengenai titik berkumpul mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Sementara, sesuai *National Fire Protection Association* (NFPA) 101 tahun 2000, kriteria titik kumpul, antara lain:

- 1. Menyediakan ruang 30 m²/orang dengan tinggi minimal 200 cm atau lebih dan dapat menampung seluruh penghuni.
- 2. Jarak minimal titik kumpul agar aman dari jatuhan dan bahaya lainnya adalah 6,1 meter.
- 3. Lokasinya memiliki akses menuju tempat yang lebih aman dan tidak menghalangi kendaraan penanggulangan bahaya.